



**PUTUSAN**

Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andes Bin Jauhari Alm
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rss Sriwijaya Blok MA No. 29 Rt. 20 Rw. 04  
Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur  
Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andes Bin Jauhari Alm ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDES Bin JAUHARI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa, menyimpan senjata api serta amunisi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDES Bin JAUHARI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver berwarna Silver bergagang Plastik warna Putih;
  - 2 (dua) Butir Amunisi cal 9 mm;
  - 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru Muda merk Cardinal**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDES Bin JAUHARI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 bertempat di Karaoke Surya Kencana di depan SPBU Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum pengadilan Baturaja. ***Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver bergagang plastik berwarna putih dan 2 (dua) butir amunisi dengan caliber 9 MM, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi ANGGA SAPUTRA, saksi YAN SUGARA dan saksi RERY HANDRI IDYAN mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang membawa senjata api di Karaoke Surya Kencana dengan ciri-ciri bertubuh kurus, bertato di lengan sebelah kiri dan mengenakan baju kaos oblong warna putih dan celana jeans panjang warna biru, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi ANGGA SAPUTRA, saksi YAN SUGARA dan saksi RERY HANDRI IDYAN langsung menuju ke lokasi Karaoke Surya Kencana yang berada di depan SPBU Batu Kuning kec. Baturaja Barat Kab. OKU, sesampainya di lokasi sekira pukul 01.00 Wib saksi ANGGA SAPUTRA, saksi YAN SUGARA dan saksi RERY HANDRI IDYAN mendapatkan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dari informasi masyarakat sedang duduk di lantai 2 (dua) karaoke surya kencana tersebut sehingga saksi ANGGA dan saksi YAN SUGARA langsung melakukan pengamanan dan diketahui nama seorang laki-laki tersebut adalah terdakwa ANDES Bin JAUHARI (Alm), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver bergagang plastik warna putih berikut 2 (dua) butir amunisi cal 9 mm yang disimpan didalam saku pada bagian depan sebelah kanan celana jeans merk cardinal warna biru muda yang dipakai oleh terdakwa, kemudian diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver bergagang plastik warna putih berikut 2 (dua) butir amunisi cal 9 mm tersebut adalah milik sdr. SANGKUT (DPO) yang dititipkan pada saat terdakwa bersama-sama sdr. SANGKUT (DPO) sedang Karaoke di Surya Kencana tersebut, selanjutnya terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau aparat yang berwenang untuk menyimpan/menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver bergagang plastik warna putih berikut 2 (dua) butir amunisi cal 9 mm, kemudian terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dan dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 28/BSF/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**A. Barang Bukti :**

Barang bukti diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel, dan berlabel, setelah bungkusnya dibuka barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebutkan Senjata Api Bukti (SAB).-
2. 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya di sebut Peluru Bukti (PB)

**B. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut pada Bab III atas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (Senjata Api Bukti/ SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB **dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.**
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (Peluru Bukti/ PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. **PB yang diuji aktif dan dapat meledak.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yan Sugara Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wib di karaoke surya kencana depan SPBU Batukuning Kematan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa senjata api di karaoke surya kencana, kemudian saksi dan Tim Opsnal Polres OKU langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat akan diamankan terdakwa sednag duduk dilantai dua tempat karaoke tersebut kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna putih berikut 2 (dua) butir amunisi cal 9 mm yang ditemukan didalam saku celnan depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa diamankan ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa senjata api tersebut milik saudara Sangkut (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa pada saat sedang karaoke;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tesebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang petani/buruh harian lepas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah sesuai peraturan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai senjata api dan pekerjaan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Romli Bin Cik Agus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wib di karaoke surya kencana depan SPBU Batukuning Kematan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan sebelum penangkapan saksi diminta oleh anggota polisi untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukann pemeriksaan badan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna putih berikut 2 (dua)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir amunisi cal 9 mm yang ditemukan didalam saku celan depan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata api tersebut milik saudara Sangkut (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa pada saat sedang karaoke;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai senjata api tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wib di karaoke surya kencana depan SPBU Batukuning Kematan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dilantai 2 (dua) tempat karaoke tersebut kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Polisi mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver wama putih berikut 2 (dua) butir amunisi cal 9 mm yang ditemukan didalam saku celan depan sebelah kanan terdakwa, setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut diakui milik saudara Sangkut (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa pada saat karaoke;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tesebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai seorang petani;
- Bahwa senjata api tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah sesuai peraturan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan senjata api dan pekerjaan terdakwa ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 28/BSF/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRPTO, SH dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebutkan Senjata Api Bukti (SAB) dengan kesimpulan dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya di sebut Peluru Bukti (PB) dengan kesimpulan PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver berwarna Silver bergagang Plastik warna Putih;
2. 2 (dua) Butir Amunisi cal 9 mm;
3. 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru Muda merk Cardinal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Yan Sugara merupakan Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wib di karaoke surya kencana depan SPBU Batukuning Kematan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa senjata api di karaoke surya kencana, kemudian saksi dan Tim Opsnal Polres OKU langsung melakukan penyelidikan kemudian saksi memanggil saksi Romli untuk menyaksikan penggledahan;
- Bahwa pada saat akan diamankan terdakwa sedang duduk dilantai dua tempat karaoke tersebut kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna putih berikut 2 (dua) butir amunisi cal 9 mm yang ditemukan didalam saku celan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa diamankan ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa senjata api tersebut milik saudara Sangkut (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa pada saat sedang karaoke;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai seorang petani;
- Bahwa senjata api tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah sesuai peraturan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 28/BSF/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebutkan Senjata Api Bukti (SAB) dengan kesimpulan dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya di sebut Peluru Bukti (PB) dengan kesimpulan PB yang diuji aktif dan dapat meledak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan senjata api dan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta





**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Andes Bin Jauhari Alm sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai uraian perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktnya salah sub unsur yang terdapat dalam unsur tersebut, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi dalam unsur ini adalah termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Yan Sugara merupakan Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wib di karoke surya kencana depan SPBU Batukuning Kematan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa senjata api di karoke surya kencana, kemudian saksi dan Tim Opsnal Polres OKU langsung melakukan penyelidikan kemudian saksi memanggil saksi Romli untuk menyaksikan penggledahan, pada saat akan diamankan terdakwa sedng duduk dilantai dua tempat karoke tersebut kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna putih berikut 2 (dua) butir amunisi cal 9 mm yang ditemukan didalam saku celan depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa diamankan ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa senjata api tersebut milik saudara Sangkut (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa pada saat sedang karoke;

Menimbang, bahwa senjata api yang ditemukan tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai seorang petani;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah sesuai peraturan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 28/BSF/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebutkan Senjata Api Bukti (SAB) dengan kesimpulan dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya di sebut Peluru Bukti (PB) dengan kesimpulan PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan seluruh barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yang pada pokoknya yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna putih berikut 2 (dua) butir amunisi cal 9 mm, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik saudara Sangkut (belum ditangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa dan Terdakwa telah menyimpan senjata api tersebut, dihubungkan dengan kesimpulan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 28/BSF/2022 tanggal 01 Maret 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membuat sesuatu senjata api telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver berwarna Silver bergagang Plastik warna Putih, 2 (dua) Butir Amunisi cal 9 mm, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru Muda merk Cardinal, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andes Bin Jauhari Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat senjata api sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver berwarna Silver bergagang Plastik warna Putih;
  - 2 (dua) Butir Amunisi cal 9 mm;
  - 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru Muda merk CardinalDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH